

# **IMPLEMENTASI STRATEGI DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BANJARBARU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**

**Maulidya Habibah<sup>1</sup>, Maksum<sup>2</sup>, Abdul Hamid<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810195

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1125086601

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118097201

E-mail: [mldyhbbh@gmail.com](mailto:mldyhbbh@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kehendak rakyat. Pengertian pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menyalurkan keinginan atau kehendak rakyat. Dalam pemilu bisa terjadi adanya pelanggaran di setiap periode pemilu, maka dari itu dibentuklah lembaga yang bertugas untuk mengawasi, menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran, lembaga tersebut ialah Bawaslu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan fungsi yang dilakukan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang artinya menggambarkan kondisi lapangan secara apa adanya. Objek penelitian ini ialah Bawaslu Kota Banjarbaru. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengidentifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisa data disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan Bawaslu Kota Banjarbaru tidak mempunyai strategi khusus mengenai penanganan tindakan pelanggaran pemilu, tetapi Bawaslu Kota Banjarbaru tetap menjalankan aturannya dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu, yaitu hambatan dalam kekuasaan penegakan hukum, hambatan dalam regulasi, hambatan dalam kewenangan, hambatan dalam Sentra Gakkumdu, dan hambatan dalam menafsirkan pasal-pasal pelanggaran dan tindak pidana pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gunawan Suswanto, (2016), *Mengenal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP*, Jakarta: Erlangga.

Ramlan Surbakti, dkk, (2011), *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Cet. I. Buku 15, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah.

Teguh Prasetyo, dkk, (2021), *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, Jogjakarta: K-Media.

Uu Nurul Huda, (2018), *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, Cet. I, Jogjakarta: Fokusmedia.

### Jurnal

Abdul Waid, (2019), "Ius Constituendum Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas)", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 5 Nomor 1, Edisi: Desember 2019.

Dedeh Haryati, (2012), "Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus : Pemilukada Kabupaten Jembrana)", *Jurnal Bina Praja*, Volume 4 Nomor 2.

M. Iwan Satriawan, (2019), "Modifikasi Sistem Hukum Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 5 Nomor 2, Edisi: Desember 2019.

### Website

Detikjabar, "Populasi: Arti, Ciri, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi", dapat diakses online pada <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6267188/populasi-arti-ciri-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,satu an%20tempat%20atau%20lingkungan%20tertentu>, tanggal 8 April 2023.

Detikjabar, "Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya", dapat diakses online pada <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh->

[penerapannya#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,%2C%20keepakatan%2C%20maupun%20penerapan%20kewajiban](#), tanggal 23 Mei 2023.

Detiknews, “Pelanggaran Pemilu: Jenis-jenis, Pencegahan, dan Penanganannya, dapat diakses online pada <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya>, tanggal 5 April 2023.

Jogloabang, “UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu”, dapat diakses online pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-15-2011-penyelenggara-pemilu>, tanggal 29 Mei 2023.

Kompas.com, “Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 sampai 2019”, dapat diakses online pada <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all>, tanggal 13 April 2023.

KPU Kabupaten Bandung, "Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung", dapat diakses online pada <https://kab-bandung.kpu.go.id/page/read/49/pemilihan-umum-tahun-2019-di-kabupaten-bandung#:~:text=Pemilu%20Tahun%202019%20dilaksanakan%20secara,Rabu%20tanggal%2017%20April%202019>, tanggal 5 April 2023.

KPU, “Pengertian Pemilu”, dapat diakses online pada <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu#:~:text=Pemilu%20adalah%20sarana%20pelaksanaan%20kedaulatan,Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%201945>, tanggal 8 April 2023.

Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh”, Skripsi thesis, dapat diakses online pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13783/>, tanggal 5 April 2023.

Vira Aurelli Putri Jonida, ”Analisa Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Batanghari”, *Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi*, 2021, hlm. 7, dapat diakses online pada <https://ilmupolitik.unja.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/ANALISIS-PERAN-BADAN-PENGAWASAN-PEMILU-BAWASLU-DALAM-PENYELESAIAN-PELANGGARAN-PEMILIHAN-UMUM-SERENTAK-TAHUN-2019-DI-KABUPATEN-BATANGHARI.pdf>, tanggal 6 April 2023.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegah Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.